

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ibadah haji merupakan salah satu rukun Islam yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim. Ibadah ini memiliki keunikan tersendiri dibandingkan ibadah-ibadah yang lain dalam rukun Islam, dalam ibadah ini termuat syarat “mampu” dalam pelaksanaannya, sebagaimana yang termuat di dalam Q.S. Âli ‘Imrân/3: 97:

فِيهِ ءَايَاتٌ بَيِّنَاتٌ مِّمَّا يُرِيدُ اللَّهُ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ ءَامِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ (سورة آل عمران/ ٩٧)

Di kitab fikih dijelaskan bahwa salah satu syarat ibadah haji ataupun umrah bagi seorang muslim adalah *istithâ'ah* (mampu) melaksanakannya. Para ulama mazhab sepakat menetapkan “*istithâ'ah*” itu merupakan syarat kewajiban haji ataupun umrah.¹ Mereka juga sepakat bahwa orang yang tidak memenuhi syarat sebagai *istithâ'ah* tidak diwajibkan dalam melaksanakannya.²

Sa'îd ibn 'Abd al-Qâdir Bâtsanfar dalam kitabnya *Al-Mughnî fî Fiqh al-Hajj wa al-'Umrah* menjelaskan pendapat 4 mazhab mengenai konsep *istithâ'ah* tersebut, secara umum dijelaskan *istithâ'ah* tersebut meliputi *istithâ'ah* atau

¹Said Agil Husien Al-Munawwar dan Abdul Halim, *Fikih Haji Menuntun Jamaah Mencapai Haji dan Mabrur*, (Jakarta: Ciputat Press, 2003), h. 286.

²Abdurrahmân al-Jaziri, *al-Fiqh ala al-Mazhâhib al-Arba'ah*, Terj. Fikih Empat Mazhab, Jilid 2, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), h. 499-501

kemampuan harta, fisik atau badan, kendaraan, dan aman dalam perjalanan.³ Sementara itu, ulama lain menjelaskan lebih rinci bahwa yang dianggap *istithâ'ah* dalam ibadah haji dan umrah tersebut yaitu dengan terpenuhinya beberapa persyaratan wajib yang dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, seorang mukalaf yang harus dalam kondisi sehat bugar, seandainya orang tersebut tidak mampu melaksanakan haji dalam arti lemah fisik untuk melaksanakan haji atau umrah karena usia yang tidak memungkinkan. kasus lain dalam keadaan sakit yang mana didiagnosa tidak ada kesembuhan baginya maka diwajibkan atasnya untuk menggantikan dirinya oleh orang lain dengan syarat dirinya tersebut memiliki harta untuk melaksanakannya.

Kedua, Berpergian harus dengan keadaan terjaga atau aman, calon jama'ah yang berhaji dan umrah wajib adanya rasa perlindungan yang maksimal pada harta dan dirinya. jika ada kekhawatiran pada dirinya seperti takut akan dirampok, atau karena ingin menghindar dari wabah penyakit atau bahkan ia takut akan hilangnya harta, maka hal tersebut dapat dikategorikan tidak mampu dalam melaksanakan perjalanan menuju baitullah.

Ketiga dan keempat, wajib mempunyai perbekalan dan bantuan alat transportasi. Adapun yang dimaksud dalam perbekalan, bahwa ia harus mempunyai dan memiliki kebutuhan yang cukup untuk dirinya sendiri dan keluarga yang menjadi tanggungan selama ia ditinggalkan pada saat melaksanakan ibadah haji, dalam hal ini perbekalan untuk dirinya yang cukup

³Sa'id ibn 'Abd al-Qâdir Bâsanfar, *Al-Mughnî fî Fiqh al-Hajj wa al-'Umrah* (Jeddah: Maktabah al-'Ilm, 1993), 14-17.

lebih banyak untuk kebutuhan primernya berupa kebutuhan pakaian selanjutnya tempat tinggal dan alat transportasi dalam perjalanan ke tanah suci. Adapun yang termasuk alat transportasi ialah yang memungkinkan baginya untuk pergi dan pulang, baik melalui jalan darat maupun jalan laut, ataupun melalui udara.

Kelima, tidak ada sesuatu yang menghalangi dari manusia akan keberangkatannya menuju tanah suci dalam melaksanakan ibadah haji atau umrah, seperti adanya penahanan atau dihalang-halangi oleh penguasa yang dzalim, dan lain sebagainya.⁴

Berkaitan dengan ibadah haji dan umrah, di Indonesia yang mayoritas masyarakatnya muslim, sangat antusias dalam menunaikan ibadah haji dan umrah tersebut. Faktanya pendaftaran untuk pemberangkatan haji dan umrah selalu meningkat setiap tahun, hingga antrian keberangkatan haji pun relatif lama, bahkan menunggu sampai 30 tahun lebih, khususnya untuk wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.⁵

Disisi lain biaya keberangkatan untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah di Indonesia terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pada tahun 2019, biaya ibadah haji untuk embarkasi Banjarmasin berkisar sekitar 37 juta rupiah lebih untuk ibadah haji reguler, sedangkan untuk ibadah haji khusus biayanya

⁴Sayyid Sâbiq, *Fiqh as-Sunnah* (Beirût: Dâr al-Fikr, 1983), h. 531-533.

⁵Sumber: Kementerian Agama, <http://haji.kemenag.go.id/v4/waiting-list> (Diakses 23 Juni 2021)

sudah mencapai 72 juta rupiah lebih.⁶ Sedangkan untuk biaya umrah berkisar dari 28 juta hingga 43 juta rupiah.⁷

Meskipun biaya ibadah haji dan umrah cukup besar dan terus mengalami peningkatan, namun hal ini tidak menyurutkan antusias masyarakat dalam melaksanakan ibadah haji maupun umrah. Mengingat biaya untuk berangkat haji ataupun umrah tersebut cukup besar, maka dalam hal ini berbagai macam cara dilakukan masyarakat agar bisa berangkat untuk melaksanakan ibadah haji ataupun umrah salah satunya menggunakan berhutang menggunakan Dana Talangan.

Fakta di masyarakat, ada sebagian kalangan yang rela untuk berhutang dengan bahasa lebih halus digunakan kata dana talangan demi berangkat melaksanakan ibadah haji, bahkan ada yang hanya untuk sekedar melaksanakan ibadah umrah saja yang hukumnya sunnah. Padahal, seperti yang telah diungkapkan sebelumnya bahwa ibadah haji merupakan ibadah yang hukumnya hanya wajib jika seorang tersebut “mampu” melaksanakannya atau dalam istilah fikih disebut dengan *istithâ'ah*, khususnya pada *istithâ'ah* atau kemampuan harta, yaitu mengenai biaya keberangkatannya.

Satu fakta sosial yang menarik untuk dikaji mengenai tren sebagian kalangan masyarakat tersebut, yaitu melaksanakan ibadah haji dan umrah dengan

⁶Sumber: Kementerian Agama, *Keppres Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji 2019 Sudah Terbit*, <http://diy.kemenag.go.id/70-keppres-biaya-penyelenggaraan-ibadah-haji-2019-sudah-terbit.html> (Diakses 23 Juni 2021)

⁷Banjarmasin Post, *Sepanjang Desember 2019, Biro Travel di Kalsel Berangkatkan -200 Lebih Calon Jamaah Umrah*, <http://banjarmasin.tribunnews.com/2019/12/5/sepanjang-desember-2019-biro-travel-di-kalsel-berangkatkan-200-lebih-calon-jamaah-umrah> (Diakses 23 Juni 2021)

cara berhutang, apakah hal tersebut dapat dikategorikan sebagai orang yang “mampu” seperti yang dijelaskan di dalam kitab-kitab fikih, khususnya dalam fikih ibadah haji dan umrah.

Menariknya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga fatwa untuk menjadi acuan hukum Islam di Indonesia sepertinya mengamini dan mendukung praktik talangan yang pada dasarnya ketidakmampuan seseorang dari segi harta untuk melaksanakan ibadah haji tersebut. Terbukti ada fatwa yang menjelaskan bahwa Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat memberikan dana talangan dalam pengurusan keberangkatan ibadah haji, hal ini termuat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah yang memutuskan ketentuan umum sebagai berikut:

1. Dalam pengurusan haji bagi nasabah, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) dengan menggunakan prinsip *al-Ijarah* sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/VI/2000.
2. Apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip *al-Qardh* sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/VI/2001.
3. Jasa pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji.

4. Besar imbalan jasa *al-Ijarah* tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan *al-Qardh* yang diberikan LKS kepada nasabah.⁸

Hal ini senada dengan apa yang diungkapkan oleh Ma'ruf Amin yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua Bidang Komisi Fatwa MUI, Ma'ruf menjelaskan, bahwa praktik dana talangan haji maupun umrah yang kini marak di masyarakat dapat diperbolehkan. Beliau mensyaratkan dana talangan diberikan hanya kepada masyarakat yang mampu membayar cicilan hutangnya. Menurut Ma'ruf, sebelum bank memberikan dana talangan harus dilihat dulu kemampuan nasabah dalam membayar cicilannya. Dana talangannya harus diberikan kepada orang yang mampu, karena haji dan umrah itu khusus hanya kepada orang-orang yang mampu.⁹

Meskipun begitu, ada juga pihak yang tidak setuju dengan dana talangan dalam ibadah haji dan umrah seperti dikemukakan oleh organisasi keagamaan Persatuan Islam (PERSIS). Irvan Safrudin selaku Sekretaris Umum Pimpinan Pusat PERSIS mengungkapkan dalam wawancaranya bersama Republika di sela-sela Mukernas III PP PERSIS di Bandung (1/12/2012), hasil dari Sidang Dewan Hisbah PERSIS merekomendasikan agar pemerintah menghentikan praktik dana talangan haji dan umrah karena haram. Sebab, dana tersebut mengganggu sistem pembinaan umat.

⁸Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), h. 220.

⁹Sopa dan Siti Rahmah. "Studi Evaluasi atas Dana Talangan Haji Produk Perbankan Syariah di Indonesia", *Jurnal Al-Ahkam*, Vol 13, No. 2, (Juli 2013), h. 11.

PERSIS berpendapat bahwa, ibadah haji dan umrah pada prinsipnya tidak dipaksakan namun berdasarkan kemampuan. Menurut PERSIS, jika seseorang belum mampu untuk menunaikan ibadah haji maka tidak perlu dipaksakan atau didorong dengan menggunakan dana talangan dari LKS. Dengan kata lain, PERSIS mengharamkan dana talangan haji karena orang yang melaksanakan ibadah haji dengan berhutang menggunakan dana talangan pada dasarnya belum memenuhi kategori sebagai orang yang *istithâ'ah* atau mampu.¹⁰

Hal ini sejalan dengan pendapat Imam Syafi'i dalam kitabnya *al-Ûmm* yang menyatakan bahwa jika seseorang yang tidak mendapatkan kemudahan dan kelebihan harta, sehingga ia melaksanakan ibadah haji dengan meminjam harta orang lain maka, ketika itu orang tersebut dianggap tidak mampu untuk melaksanakan ibadah haji.¹¹

Melihat pendapat ini, jika orang yang menggunakan dana talangan tersebut tidak termasuk kategori *istithâ'ah* atau mampu dalam melaksanakan ibadah haji dan umrah, maka salah satu syarat yang sebagaimana termuat dalam fikih haji dan umrah belum dapat ia penuhi, yaitu syarat "*istithâ'ah*", dengan kata lain orang tersebut termasuk kategori orang yang belum mampu untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah.

Hal ini menarik untuk dikaji secara mendalam, khususnya mengenai konsep *istithâ'ah* pada dana talangan dalam berangkat haji dan umrah itu sendiri

¹⁰Republika, *PERSIS Haramkan Dana Talangan Haji*, <https://www.republika.co.id/berita/mecnf0/persis-haramkan-dana-talangan-haji> (Diakses 23 Juni 2021).

¹¹ Muḥammad ibn Idrîs asy-Syâfi'î, *Al-Ûmm*. Jilid 4, Terj. Misbah (Jakarta: Pustaka Azzam, 2017), h. 250-251.

secara luas dan komprehensif, sehingga didapatkan kesimpulan-kesimpulan ilmiah yang dapat menjadi salah satu produk ijtihad kontemporer, dalam hal ini mengenai adanya dana talangan haji dan umrah yang saat ini terdapat perbedaan pendapat karena melihat dari dua sisi yang berbeda. Penulis akan mencoba mengkaji permasalahan ini dari sisi lain yang mungkin dapat menjadi sebuah solusi permasalahan tersebut.

Maka dari itu, menurut penulis dana talangan dalam berangkat haji dan umrah tersebut perlu dilakukan pengkajian secara ilmiah, kemudian dilakukan analisis dengan pisau analisis yang tepat menggunakan teori *Maqâshid Syarî'ah*. Hal ini bertujuan untuk merumuskan sebuah konsep baru dalam fikih haji dan umrah, khususnya mengenai konsep *istithâ'ah* segi harta dalam ibadah haji dan umrah.

Meninjau dari latar belakang tersebut, hendaknya penulis mencoba mengkaji secara mendalam serta komprehensif perihal konsep *istithâ'ah* pada dana talangan ibadah haji dan umrah yang ditinjau dari sudut pandang *Maqâshid Syarî'ah*-nya, yang hasilnya akan dihimpun menjadi sebuah tesis yang berjudul “Dana Talangan Sebagai Biaya Ibadah Haji dan Umrah ditinjau Dari Konsep *Istithâ'ah* (analisis *maqâshid asy-syarî'ah*)”.

B. Fokus Penelitian

Adapun fokus dalam penelitian ini adalah “Dana Talangan Biaya Haji Dan Umrah Ditinjau Dari Konsep *Istithâ'ah* (Analisis *Maqâshid asy-Syarî'ah*)”.

Permasalahan tentang penulis teliti dibagi menjadi dua substansi masalah sebagaimana yang ditulis ialah:

1. Bagaimana Konsep *Istithâ'ah* Pada Dana Talangan Biaya Ibadah Haji Dan Umrah ?
2. Bagaimana analisis *Maqâshid Syarî'ah* terhadap konsep *istithâ'ah* pada Dana Talangan Biaya Ibadah haji dan umrah ?

C. Tujuan Penelitian

dengan adanya fokus pada penelitian yang digambarkan diatas, maka dipandang perlu oleh penulis dengan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji Konsep *Istithâ'ah* Pada Dana Talangan Biaya Ibadah Haji Dan Umrah.
2. Untuk mengkaji analisis *Maqâshid Syarî'ah* terhadap konsep *istithâ'ah* pada Dana Talangan Biaya Ibadah haji dan umrah

D. Kegunaan Penelitian

Harapan penulis setelah menyampaikan tujuan riset tersebut, berharap menjadi manfaat suatu saat, bagi masyarakat yang ingin berangkat menunaikan haji dan umrah dan pemerintahan yang terkait khususnya serta bagi yang telah membaca penelitian ini. Adapun hasil penelitian tersebut mempunyai manfaat yakni :

1. Teoritis

Secara teoritis, hasil riset ini dapat dijadikan manfaat dan kontribusi terhadap pengembangan khazanah intelektual dalam bentuk karya ilmiah pada pengkajian hukum Islam, khususnya dalam bidang kajian fikih haji dan umrah. Adapun sebagai informasi tambahan untuk para peneliti yang mana berkaitan pada tema ini, selaku penulis tema ini dapat dijadikan acuan untuk program penelitiannya.

2. Praktis

Pada praktisnya, dengan adanya penelitian ini penulis berharap masyarakat Indonesia dapat mempelajarinya serta menambah ilmu pengetahuan itu sendiri khususnya ummat muslim sebagai bahan informasi tambahan bagi masyarakat mengenai konsep mampu dalam fikih ibadah haji dan umrah, serta sebagai pertimbangan dalam melaksanakan ibadah haji dan umrah dengan cara berhutang atau menggunakan dana talangan.

Penelitian ini juga diharapkan mendapat perhatian lebih atau dapat dijadikan acuan referensi bagi Majelis Ulama Indonesia (MUI), khususnya Dewan Syariah Nasional dalam pengembangan hukum Islam di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan permasalahan haji dan umrah.

E. Definisi Istilah

1. *Istithâ'ah*

Ketika para *fuqaha* berpendapat, bahwa seorang wajib melaksanakan haji apabila lima syarat tersebut terpenuhi yaitu yang pertama ialah Islam, disusul yang kedua baligh dilanjutkan berakal, merdeka dan yang terakhir ialah mampu.¹²

Seseorang yang mampu '*istithâ'ah*', dia wajib melaksanakan haji cukup satu kali dalam hidupnya. Dikatakan mampu apabila terpeliharanya kesehatan secara jasmani dan rohani, Selain itu mampu dari segi harta atau finansial artinya, seorang tersebut memiliki kecukupan dana atau bekal untuk memenuhi kebutuhan pada waktu perjalanan ibadah haji dan umrah. oleh karena itu, perlunya ibadah haji dari segi pelaksanaan harus berjalan dengan baik, agar jama'ah tersebut ketika telah kembali ketanah suci mendapatkan peringkat haji yang diterima '*mabrûr*' oleh Allah SWT. Dengan kata lain kelima syarat wajib tersebut harus terpenuhi tanpa adanya yang dikesampingkan untuk mendapatkan tujuan yang sudah menjadi dasar kesuksesan berhaji dan umrah.

para ahli fikih telah meyakini bahwa hasil dari kata *istithâ'ah* termasuk salah satu dari empat unsur syarat wajib haji. Adapun syarat ditetapkan unsur tersebut berdasarkan firman-NYA Q.S. Âli 'Imrân/3: 97:

فِيهِ ءَايَاتٌ بَيِّنَاتٌ مِّمَّا يُزَكِّيهِمْ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ ءَامِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ (سورة آل عمران/ ٩٧)

Firman Allah menunjukkan bahwa tidak menjadikan kewajiban atasnya untuk melakukan pelaksanaan ibadah haji maupun umrah dimana apabila diketahui seorang tersebut belum mampu *istithâ'ah*. Pada dasarnya para ahli

¹²Muhammad ibn Idrîs asy-Syâfi'î, *Al-Ûmm* ,,, h. 205.

fuqaha mendefinisikan arti dari *istithâ'ah* tersebut dilakukan oleh orang tergolong mampu saja baik dari kesiapan dalam keberangkatan hingga dia pulang kembali.

oleh para fuqaha, mampu '*istithâ'ah*' dikategorikan menjadi dua kategori yaitu, mampu dari sisi dalam atau jasmani calon jama'ah, seperti mempunyai fisik badan yang sehat dan bugar. Kedua mampu dari sisi luar jasmani calon jama'ah atau kemampuan materil, semisal mampu dari segi harta, perbekalan yang cukup, aman dalam perjalanan serta alat transportasi yang memadai.

Penelitian ini, penulis berfokus pada kategori mampu (*istithâ'ah*) dari segi finansial atau harta saja, sesuai latar belakang yang dijelaskan sebelumnya. Hal ini menarik untuk dibahas sebab, tidak sedikit seseorang yang berangkat haji dan umrah menggunakan dana talangan atau menggunakan pembiayaan.

2. Dana Talangan

kata “dana” adalah uang yang disediakan untuk suatu keperluan, juga disebut biaya, pemberian, hadiah atau sumbangan. Kata “dana talangan” adalah istilah yang umumnya digunakan di dalam dunia ekonomi. Dunia perbankan mendefinisikan dana talangan sebagai “dana yang disediakan oleh Bank Indonesia yang digunakan untuk melakukan pembayaran terlebih dahulu kepada kreditur bank yang akan menjadi hutang bank tersebut kepada Bank Indonesia”.¹³

Menurut Ahmad Ifham Solihin, dana talangan ialah dana yang disediakan oleh Bank Indonesia yang digunakan untuk melakukan pembayaran terlebih dahulu kepada kreditur bank dan akan menjadi utang bank tersebut kepada Bank

¹³Media BPR. *Dana Talangan*, http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis/bank/dana_talangan.aspx (diakses 27 Desember 2021)

Indonesia.¹⁴ Dalam tataran yang lebih luas, maka dana talangan dapat dimaknai sebagai sejumlah uang yang disediakan oleh pihak ketiga yang digunakan untuk melakukan pembayaran terhadap kebutuhan peminjamnya.

Berdasarkan keterangan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa dana talangan haji dan umrah ialah suatu perjanjian atau akad dimana pihak kedua meminjamkan sejumlah uang baik itu untuk menutupi kekurangan ataupun seluruhnya agar dapat memperoleh kursi kepada pihak pertama (peminjam) guna keperluan pelaksanaan ibadah haji dan umrah. Terdapat beberapa bentuk dana talangan yang dapat digunakan untuk membiayai keberangkatan haji maupun umrah. Ialah,

- a. Pinjaman dari Pihak Perbankan: Pinjaman dari pihak perbankan dikenal dalam istilah “dana untuk pinjaman”. Dalam dunia ekonomi didefinisikan sebagai dana yang tersedia dalam bank yang dapat dipergunakan untuk keperluan pemberian pinjaman kepada pihak ketiga.¹⁵ Berdasarkan definisi di atas, maka dana talangan dari pihak perbankan ialah dana yang dikucurkan oleh lembaga perbankan kepada nasabahnya untuk membiayai suatu keperluan, biasanya bantuan tersebut diberikan dengan agunan berupa benda-benda tidak bergerak semisal tanah, rumah, kebun, sawah ataupun yang lainnya.
- b. Pinjaman dari Pihak Ketiga Non-perbankan: Pinjaman dari pihak non-perbankan ialah dana yang dikucurkan oleh lembaga nonperbankan kepada seseorang untuk membiayai suatu keperluan. Bantuan yang

¹⁴ Ahmad Ifham Solihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010), h. 225.

¹⁵ Ahmad Ifham Solihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah...*, 225

diberikan tersebut dapat berupa pinjaman tanpa agunan, ataupun dapat juga berupa pinjaman yang disertai jaminan-jaminan pengembalian yang sifatnya sederhana. Pinjaman perorangan (baik pinjaman tanpa agunan maupun dengan agunan) dan pinjaman melalui lembaga Koperasi dapat menjadi contoh dalam hal dana talangan non-perbankan. Biasanya pinjaman jenis ini diperoleh dari keluarga, sanak famili atau kerabat, tetangga, dan pihak non-bank lainnya yang dinilai mampu secara finansial untuk mendanai perjalanan umrah. Pinjaman melalui koperasi dapat juga dijadikan jalan untuk memperoleh sejumlah dana guna keberangkatan ke Tanah Suci dengan catatan sipeminjam telah menjadi anggota dari koperasi tersebut.

- c. Dana Talangan melalui Arisan: Arisan ialah kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang, kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.¹⁶ Seseorang dapat saja berangkat umrah dengan memanfaatkan hasil arisan yang ia ikuti, baik arisan yang berwujud uang tunai maupun arisan yang memang khusus diadakan untuk biaya umrah. Baik dalam arisan uang tunai maupun arisan umrah, setiap peserta yang mendapatkan undian dapat berangkat ke Tanah Suci dengan didanai oleh anggota arisan yang lain. Kondisi ini berlangsung

¹⁶ www.kbbi.web.id/arisan (Diakses 23 Januari 2022)

terusmenerus hingga seluruh anggota memperoleh kesempatan yang sama untuk melaksanakan umrah secara bergiliran.

3. *Maqâshid asy-Syari'ah*

Maqâshid asy-syari'ah ialah berasal dari satu kaidah atau teori dalam ilmu ushul fikih. *maqâshid asy-syari'ah* mempunyai dua suku kata yang berbeda dalam kamus bahasa Arab yaitu “*maqâshid*” dan “*syari'ah*”. *Maqâshid* merupakan bentuk jamak dari kata “*qashada-yaqshudu-maqsad*”, yang berarti, “maksud, tujuan, tengah-tengah, jalan lurus, adil dan tidak melampaui batas”. Sementara itu, kata *syari'ah* secara etimologis berarti “jalan menuju mata air”.¹⁷ Sedangkan secara terminologis, *syari'ah* ialah *an-nushûsh al-muqaddasah* (teks-teks suci) dari Alquran dan Sunnah yang *mutawâtir* yang belum dicampuri oleh pemikiran manusia. Muatan *syari'ah* dalam arti ini mencakup *'aqîdah*, *khuluqiyyah*, dan *'amaliyyah*.¹⁸

Para ulama mengartikan *maqâshid asy-syari'ah* adalah tujuan-tujuan hukum *syarâ'* yang mana di aplikasikan demi kemaslahatan Ummat muslim dunia.¹⁹ *Maqâshid asy-syari'ah* berkenaan tentang tujuan, prinsip, dan nilai-nilai norma dasar yang melandasi terbentuknya suatu hukum. Sehingga, *maqâshid asy-syari'ah* dapat digunakan sebagai teori pencarian atau penggalian hukum (*al-ijtihād al-maqâshidî*) maupun penerapan hukum melalui metode ‘*maqâshid asy-*

¹⁷Jamâluddîn Muḥammad ibn Mukram ibn Manzhûr, *Lisân al-'Arab*, jilid VIII (Beirût: Dâr al-Fikr: 1990), h. 175.

¹⁸Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqâshid asy-Syari'ah Menurut Asy-Syâthibî* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 61.

¹⁹A. Halil Thahir, *Ijtiḥād Maqâshidî: Rekontruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Maslahah* (Yogyakarta, LkiS, 2015), h. 18.

syari'ah'. Pada dasarnya penulis akan memakai teori '*maqâshid asy-syari'ah*' untuk melakukan penggalian terhadap permasalahan yang ada khususnya kemampuan dalam berangkat haji dan umrah.

Berbagai macam dan karakteristik ulama yang berkontribusi dalam konsep '*maqâshid asy-syari'ah*', pada penelitian ini penulis lebih mengarah menggunakan konsep '*maqâshid asy-syari'ah*' oleh asy-Syâtibi, namun tidak menutup kemungkinan sebagai tambahan referensi penulis memuat materi *maqâshid* oleh pendapat yang lain seperti Jaser auda. Proses analisis ini diharapkan dapat menjangkau lebih luas serta komprehensif.

F. Penelitian Terdahulu

menggunakan kajian terhadap kajian penelitian terdahulu yang mana terkait dalam penelitian ini sangat diperlukan agar dapat memberikan kontribusi dalam penyusunan penelitian ini serta memberikan penegasan terhadap tema yang penulis teliti. Dari beberapa informasi yang penulis peroleh didapatkan penelitian yang terkait dengan tema yang akan penulis teliti, namun penulis belum menemukan adanya penulis lain melakukan penelitian secara khusus menggunakan analisis yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini.

Pertama, penelitian oleh Ahmad Bahrin Nada dengan tesisnya yang berjudul "*Konsep Istithâ'ah dalam Al-Qur'an dan Implementasinya pada Ibadah Haji di Indonesia*".²⁰ Meskipun sama-sama mengkaji konsep *istithâ'ah* atau

²⁰Ahmad Bahrin Nada, "*Konsep Istithâ'ah dalam Al-Qur'an dan Implementasinya pada Ibadah Haji di Indonesia*" (Tesis tidak diterbitkan, Program Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019).

mampu dalam ibadah haji, namun penelitian tersebut berbeda dengan fokus kajian yang penulis teliti. Dalam penelitian tersebut kajiannya terfokus pada konsep *istithâ'ah* atau mampu dalam perspektif Al-Qur'an beserta implementasinya, sementara dalam penelitian penulis kajiannya terfokus pada konsep *istithâ'ah* pada Dana Talangan yang termuat dalam fikih haji dan umrah.

Kedua, penelitian oleh Adi Mansah dalam tesisnya yang berjudul “Dana Talangan Haji Ditinjau dari Konsep *Istitha'âh* dalam Ibadah Haji (Studi Kasus pada Bank Syari'ah Mandiri Cabang Ciputat Tangerang Selatan)”.²¹ Dalam penelitian tersebut, penulis fokus membahas dana talangan haji di Indonesia yang mengambil kasus yang ada di Bank Syari'ah Mandiri Cabang Ciputat Tangerang Selatan, kemudian dilakukan analisis menggunakan konsep *istitha'âh*-nya dalam kajian fikih. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis lakukan ialah, penulis meneliti mengenai konsep *istitha'âh* tersebut dalam fikih haji dan umrah yang akan dianalisis dengan melihat metode *Maqâsid Syari'ah*.

Ketiga, penelitian oleh Said Rizal dalam jurnal *Ilmu Hukum Prima*, Vol. 3, No. 1, (2020), yang berjudul “Batasan dan Ukuran *Istithâ'ah* dalam Berhaji Menurut Hukum Fikih Kontemporer”.²² Penelitian tersebut fokus membahas batasan dan ukuran *istithâ'ah* menurut hukum fikih kontemporer yang berkesimpulan bahwa orang yang berbadan sehat, maka ia mampu berhaji. Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan karena

²¹Adi Mansyah, “Dana Talangan Haji Ditinjau dari Konsep *Istitha'âh* dalam Ibadah Haji (Studi Kasus pada Bank Syari'ah Mandiri Cabang Ciputat Tangerang Selatan)” (Tesis tidak diterbitkan, Konsentrasi Hukum Islam Magister Studi Islam, Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah, Jakarta, 2013).

²²Said Rizal, “Batasan dan Ukuran *Istithâ'ah* dalam Berhaji Menurut Hukum Fikih Kontemporer”. *Ilmu Hukum Prima*, Vol. 3, No. 1, (2020).

dalam penelitian tersebut hanya fokus pada batasan dan ukuran *istithâ'ah* saja dari fikih kontemporer, sedangkan penelitian yang penulis lakukan cakupannya lebih luas mengenai konsep *istithâ'ah* dalam fikih haji dan umrah.

Keempat, penelitian oleh Budi Kisworo dalam jurnal *Al Istimbath: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 2, No. 1, (2017), yang berjudul “Ibadah Haji Ditinjau dari Berbagai Aspek”.²³ Dalam penelitian tersebut penulis banyak membahas ibadah haji dari berbagai aspek, dimulai dari sejarah hingga hikmah ibadah haji, dalam penelitian tersebut juga membahas aspek *istithâ'ah*-nya, namun hanya fokus mengemukakan pandangan Islam dan pendapat para ulama mengenai *istithâ'ah* tersebut. Meskipun demikian, penelitian yang disebutkan berbeda dengan apa yang penulis teliti lakukan, sebab penulis hanya fokus dalam kajian konsep *istithâ'ah* tersebut dari fikih haji dan umrah yang kemudian dianalisis mengenai metode dalam perumusan konsep hukum tersebut yakni analisis *Maqâshid Syarî'ah*.

Dalam pencarian penelitian terdahulu yang penulis lakukan, maka kesimpulan dari penulis ialah belum ada penelitian yang sama persis secara spesifik mengkaji hal yang akan penulis teliti. Dengan demikian penulis akan mengkaji hal tersebut yang diberi judul “Konsep *Istithâ'ah* pada Dana Talangan Fikih Haji dan Umrah analisis *Maqâshid Syarî'ah*”

²³Budi Kisworo, “Ibadah Haji Ditinjau dari Berbagai Aspek”, *Al Istimbath: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 2, No. 1, (2017).

G. Kerangka Teori

Teori adalah sebuah prinsip dasar atau asas yang dapat dijadikan sebagai pisau analisis dalam memecah sebuah pokok permasalahan yang ada pada penelitian ini. Dalam hal ini pada teori penelitian dikenal dengan istilah *grand theory*, *midd theory* dan *applied theory*. Teori-teori tersebutlah yang akan menjadi prinsip dasar dalam memecahkan atau menyelesaikan permasalahan dalam penelitian ini yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Hukum

Pembahasan mengenai hukum, asal usul hukum itu sendiri tidak akan terlepas dari sebuah pertanyaan yang mendasar dari hukum tersebut. hal ini menimbulkan kemunculan dari berbagai madzhab dalam hukum itu sendiri, semisal madzhab ketuhanan yaitu *teori teokrasi*, madzhab hukum alam, madzhab sejarah, dan lain-lain.²⁴ dari sisi lain hal yang paling terpenting ialah apabila masyarakat dapat meng implementasikan hukum tersebut.

- a. sebagai sarana pengendalian sosial;
- b. sebagai sarana untuk memperlancar proses interaksi sosial;
- c. sebagai sarana untuk menciptakan keadaan tertentu.

Bersama-sama dapat kita ketahui bahwa hukum yang ada di indonesia dibagi menjadi tiga kategori berbeda yakni, pertama hukum positif, kedua agama dan ketiga adat. Berbicara hukum di Indonesia tentu tidak terlepas dari 3 kategori hukum tersebut, salah satu dari ketiga hukum tersebut yang penulis arahkan ialah

²⁴ Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), h. 103-104.

agama, agama secara umum adalah sistem atau prinsip kepercayaan seseorang kepada Tuhan (Allah), atau juga dapat disebut dengan keyakinan lain ialah Dewa atau nama yang lainnya dengan ajaran keagamaan dan kewajiban–kewajiban yang berkaitan dengan kepercayaan tersebut.²⁵ pada pengertian yang lain agama merupakan ajaran yang memiliki sistem untuk mengatur keimanan seseorang kepada tuhan yang sang kholiq serta menata tentang kaidah yang mana ada hubungannya manusia sesama manusia dan begitupula dengan lingkungan . Agama selaku yang mempunyai sistem simbol, keyakinan, nilai luhur, perilaku yang sudah berkembang, yang mana semua simbol tersebut mengarah pada persoalan makna²⁶

Pada tesis ini, penulis membahas tentang agama yang mana mengarah pada agama Islam dan tertuju pada kewajiban yang dilakukan oleh umat islam sebagai ibadah yakni salah satu dari rukun islam tersebut.

2. Hukum Islam

Hukum islam merupakan beberapa aturan yang mana sumbernya beranjak pada wahyu Allah SWT dan sunnah Rasul yang hakikatnya dapat mengatur tingkah laku umat manusia yang telah diakui, diimani, dan sifatnya terikat pada umat islam itu sendiri.²⁷ Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy beranggapan , bahwa arti kata hukum islam itu sebenarnya ialah fikih islam atau bisa disebut syariat

²⁵Pusat Pembinaan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), h. 9.

²⁶Djamaludin Ancok dan Fuad Nasrhor Suroso, *Psikologi Islam* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1994), h.74.

²⁷Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos, 1997), h. 12.

islam “koleksi dari daya upaya para *fuqaha*’ dalam menerapkan syariat Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat”.²⁸

Secara pengertian hukum islam tersebut dibagi menjadi dua sub bagian yakni masalah berkenaan ibadah dan muammalah. Adapun pembahasan Haji dan Umrah yang penulis bahas merupakan bagian daripada masalah peribadahan, akan tetapi fokus kajian penulis lebih kepada masalah muammalah dalam peribadahan tersebut, yakni membahas konsep *istithâ’ah* dalam ibadah haji dan umrah yang lebih diarahkan khusus kepada *istithâ’ah* harta, yang mana praktiknya adanya proses hutang piutang dalam pelaksanaan ibadah haji dan umrah tersebut. Maka dapat disimpulkan pembahasan hukum yang penulis teliti, membahas aspek muammalah yang ada pada aspek ibadah.

3. *Maqâshid asy-syarîah*

Maqâshid asy-syarî’ah merupakan salah satu kaidah dalam ushul fikih. Secara umum, para ulama mendefinisikan *maqâshid asy-syarî’ah* adalah tujuan-tujuan hukum *syarâ’* yang direalisasikan demi kemaslahatan ummat manusia.²⁹ *Maqâshid asy-syarî’ah* berbicara tentang tujuan, prinsip, dan nilai-nilai dasar yang melandasi terbentuknya sebuah hukum. *Maqâshid asy-syarî’ah* dapat digunakan sebagai teori penggalian hukum (*al-ijtihād al-maqâshidî*) maupun penerapan hukum dengan basis *maqâshid asy-syarî’ah*.³⁰

²⁸ Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta: Pradnya Pradmita, 2012), h. 3-4

²⁹ A. Halil Thahir, *Ijtihad Maqâshidî...*, h.18.

³⁰ A. Halil Thahir, *Ijtihad Maqâshidî...*, h.16.

Maqâshid asy-syari'ah terbagi pada beberapa prinsip pokok, yaitu, *hifzh ad-dîn* (perlindungan agama), *hifzh an-nafs* (perlindungan jiwa), *hifzh al-'aql* (perlindungan akal), *hifzh an-nasl* (perlindungan keturunan), dan *hifzh al-mâl* (perlindungan harta).³¹ Beberapa ulama pakar ushul fikih juga menambahkan *hifzh al-'irdh* (perlindungan kehormatan) disamping prinsip-prinsip tersebut.³² Dalam perwujudannya, prinsip-prinsip tersebut diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu, *adh-dharûriyât*, *al-hâjiyât*, dan *at-tahsîniyât*.³³

H. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif atau penelitian kepustakaan, yaitu suatu jenis penelitian yang aktifitasnya berhubungan dengan kepustakaan. Menurut Soerjono Sukanto dan Sri Mamuji, penelitian tersebut disebut juga penelitian kepustakaan yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan penelitian normatif yang mana didalamnya termuat bahan hukum primer bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier.³⁴

Adapun dalam pengertian lain pada penelitian normatif ialah suatu proses menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian normatif dilakukan

³¹Ibrâhîm ibn Mûsa asy-Syâhibî, *Al-Muwâfaqât fî Ushûl al-Ahkâm*, jilid II (Bayrût: Dâr al-Fikr, t.th.), h. 7-9.

³²Jaseer Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach* (Herndon: The International Institute of Islamic Thought, 2007), h. 4.

³³Ibrâhîm ibn Mûsa asy-Syâhibî, *Al-Muwâfaqât fî Ushûl al-Ahkâm...*, h. 7.

³⁴Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 13.

agar menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai penilaian dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.³⁵

Melalui penelitian ini, penulis akan melakukan kajian kitab-kitab fikih sebagai kitab yang memuat aturan hukum Islam agar diketahui prinsip-prinsip hukum yang digunakan dalam hukum Islam tersebut, khususnya mengenai dana talangan ditinjau dari konsep *istithâ'ah* pada fikih haji dan umrah.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam pendekatan penelitian ini adalah pendekatan undang-undang dan konseptual.

Pertama, pendekatan undang-undang, yaitu pendekatan yang digunakan ketika mengkaji sebuah undang-undang. Dalam hal ini yang penulis maksud adalah Peraturan Kementerian Agama itu sendiri sebagai undang-undang dalam hukum Islam. Hal ini penulis gunakan, karena menurut Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya "*Penelitian Hukum*" bahwa pendekatan undang-undang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis sebuah peraturan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang dihadapi.³⁶ Karena isu hukum yang penulis hadapi ada pada Kementerian Agama, maka dalam hal ini penulis akan mengkaji dan menganalisis sebuah teks peraturan atau hukum Islam yang termuat di dalam peraturan tersebut, dengan kata lain penulis mengistilahkan pendekatan yang digunakan adalah "Pendekatan Undang-Undang".

³⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 35.

³⁶Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*,... h. 93.

Kedua, selain pendekatan Undang-Undang, penulis juga menggunakan pendekatan konseptual (*conseptualical approach*), yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum khususnya pada hukum islam. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, penulis akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, dan dasar hukum yang relevan dengan isu yang diteliti dalam tesis ini.³⁷

3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang menjadi kajian dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum ini bersifat autoritatif atau mempunyai otoritas seperti, undang-undang, dokumen resmi, dan putusan hakim.³⁸ dalam penelitian ini bahan hukum primer penulis adalah yang berkaitan dengan dana talangan

- 1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 pasal 4 Bab II pendaftaran, tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler
- 2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 pasal 12 Bab IV Pembayaran dan Pembatalan, Tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah

³⁷Salim HS dan Erlies Setiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, cet. 3, (Jakarta: Rajawali Press, 2016), h. 17.

³⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*, h.141.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder ialah semua publikasi tentang hukum yang bukan dokumen resmi, yang terdiri atas buku/kitab, jurnal hukum, pandangan ahli hukum, serta hasil penelitian hukum.³⁹

Diantara bahan hukum sekunder penelitian ini ialah;

pertama ialah Fatwa MUI yang membahas tentang kebolehan dana talangan haji sebagai acuan ummat islam di Indonesia.⁴⁰ Yaitu, Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 004/MUNAS X/ MUI/XI/2020 Tentang Pembayaran setoran awal haji dengan utang dan pembiayaan dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah

Kedua membahas tentang konsep *istithâ'ah* ulama fikih klasik seperti kitab *Al-Mughnî fî Fiqh al-Hajj wa al-'Umrah* karangan Sa'îd ibn Abd al-Qâdir Bâshanfar, *Al-Ûmm* oleh imam Asy-Syafi'i dan kitab fikih lainnya. *Kedua* dari kalangan kontemporer seperti *Al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh* oleh Wahbah Az-Zuhaylî, sayyid sabiq serta khususnya ulama banjar syaikh Arsyad al-Banjari dari kitab *sabilal muhtadîn*.

Ketiga ditinjau dari *maqâshid asy-syarî'ah* penulis lebih doniman merujuka pada kitab *Al-Muwâfaqât fî Ushûl al-Ahkâm* karangan Asy-Syâhibî dan

³⁹Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 43.

⁴⁰ Moh Mahfud MD, Guru Besar Hukum Tata Negara, Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 2008-2013 fatwa MUI tidak lebih dari pendapat hukum (*legal opinion*) yang boleh diikuti dan boleh tidak diikuti. Selain itu di depan pengadilan bisa dijadikan keterangan dan atau pendapat ahli, bahkan doktrin, dalam rangka pembuktian kasus konkret-individual (*in concreto*), bukan sebagai peraturan yang abstrak-umum (*in abstracto*).

untuk bahasa indonseia dari Asafri Jaya Bakri dengan bukunya *Konsep Maqâshid Syari'ah menurut al-Syâtibî*, namun tidak menutup kemungkinan sebagai tambahan referensi seperti Jaser Auda dan lainnya.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan penelitian yang terdiri atas buku teks atau kitab bukan hukum yang terkait dengan penelitian, seperti buku-buku terkait ibadah haji dan umrah, kamus umum serta bahan-bahan hukun tersier lain yang mempunyai relevansi dengan tema penelitian.⁴¹

Dalam penelitian ini penulis menggunakan *Tafsîr al-Qur`ân al-`Adzîm*, kitab-kitab hadits, *Kamus Arab-Indonesia Munawwir*, karangan Munawwir dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif, bahan hukum yang dikaji meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik untuk mengumpulkan ketiga bahan hukum tersebut yaitu dengan menggunakan studi dokumenter. Studi dokumenter ialah mengkaji dokumen-dokumen, baik itu yang berkaitan dengan undang-undang maupun dokumen-dokumen lainnya.⁴² Selain itu, dalam mengumpulkan beberapa bahan tersier. Dalam penelitian ini, penulis membaginya menjadi tiga bagian,

⁴¹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*, h. 143.

⁴²Salim HS dan Erlies Setiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum...*, h. 19.

- a. Mencari dan mengumpulkan bahan-bahan hukum primer, yaitu kitab-kitab fikih yang membahas tentang konsep *istithâ'ah* secara umum dan khusus pada harta dalam ibadah haji dan umrah, baik kitab fikih klasik maupun kitab fikih kontemporer. Ditambah lagi fatwa-fatwa MUI dan regulasi Kementerian Agama yang berkaitan dengan konsep *istithâ'ah* pada harta dalam ibadah haji dan umrah,
- b. Menghimpun bahan-bahan hukum sekunder dan tersier diperpustakaan, internet, aplikasi dan media lainnya untuk dijadikan sebagai bahan penunjang dalam penelitian yang penulis teliti.
- c. Selanjutnya bahan hukum primer, sekunder dan tersier tersebut diolah dengan ditulis secara sistematis dengan bahasa yang sesuai dan mudah dimengerti secara ilmiah.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum merupakan kelanjutan dari teknik pengumpulan bahan hukum di atas. Analisis merupakan salah satu kegiatan dalam penelitian yang berupa kajian atau telaah terhadap hasil dari pengumpulan bahan hukum.⁴³ Dalam penelitian, analisis dapat diklasifikasi menjadi dua macam, yaitu, analisis kuantitatif dan kualitatif. Dari kedua analisis tersebut, analisis yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah analisis kualitatif.⁴⁴

⁴³Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum...*, h. 183.

⁴⁴Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum...*, h. 19.

Mengingat penelitian ini adalah sebuah penelitian normatif, maka, teknik analisisnya tentu menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif ialah, dengan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan, dan lebih mengutamakan kualitas data (bahan hukum), bukan kuantitasnya.

Dalam penelitian ini penulis akan mengkaji konsep *istithâ'ah* pada bagian harta khususnya ibadah haji dan umrah yang menyangkut dana talangan dengan memaparkan temuan-temuan yang ada didalam kitab-kitab fikih yang membahas hal tersebut, kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan teori *maqâshid syarî'ah*. Selanjutnya setelah dilakukan analisis kemudian akan penulis simpulkan secara khusus.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran yang utuh maka, penulis menyusun sistematika pembahasan. Penelitian yang berjudul “Dana Talangan Biaya Haji Dan Umrah Ditinjau Dari Konsep *Istithâ'ah* (analisis *maqâshid asy-syarî'ah*)” ini terdiri dari lima bab dengan rincian sebagai berikut :

Bab pertama, bab ini memuat pendahuluan, yang menguraikan seluk-beluk bagaimana penelitian ini dilaksanakan, yakni; latar belakang masalah yang menggambarkan masalah dan alasan sebagaimana pentingnya dilakukan penelitian ini, fokus penelitian ini berisi fokus permasalahan yang diteliti, adapun kegunaan penelitian yang menjelaskan kontribusi penelitian, masuk pada definisi istilah menjelaskan maksud dari judul penelitian, penelitian terdahulu yang

menjelaskan penelitian lain yang berkaitan dengan penelitian kita teliti, kerangka teori yang menjelaskan secara singkat teori yang akan di gunakan dalam penyelesaian permasalahan pada penelitian, metode penelitian ini menjelaskan metodologis yang digunakan dalam penelitian, dan sistematika pembahasan yang menggambarkan secara umum terhadap isi penelitian.

Bab kedua, akan lebih baik terlebih dahulu penulis akan menjelaskan teori yang akan menjadi sebuah pijakan dalam menganalisis permasalahan dalam penelitian, yakni mendeskripsikan tentang teori Fikih Haji dan Umrah yang dimulai dari pengertian fikih, ruang lingkup kajian fikih dan pembahasan haji dan umrah. Teori berikutnya ialah *maqâshid syarî'ah* yang dimulai dari Pengertian *Maqâshid Syarî'ah*, Pembagian *Maqâshid*, Metode Penerapan *Maqâshid Syarî'ah*, pendekatan dalam Memahami *Maqâshid asy-Syarî'ah*, Urgensi *Maqasid Syari'ah* dalam kajian Hukum Islam dan Hikmah dan kemaslahatan dalam kajian *Fikih Haji dan Umrah*

Bab ketiga, yakni merupakan jawaban pada fokus penelitian yang pertama, yaitu memaparkan konsep *istithâ'ah* pada harta dalam fikih haji dan umrah yang meliputi; konsep *istithâ'ah* pada harta dalam fikih haji dan umrah menurut ulama fikih diantaranya; ulama fikih klasik, ulama kontemporer dan ditutup dengan konsep *istithâ'ah* yang dikeluarkan oleh fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI).

A. Bab keempat, bab ini merupakan pembahasan yang dalam mengenai fokus penelitian yang kedua, yaitu menganalisis *maqâshid syarî'ah* mengenai Konsep *Istithâ'ah* dalam Ibadah Haji dan Umrah Ditinjau dari Prinsip-Prinsip Pokok *maqâshid syarî'ah* meliputi; *hifz ad-dîn* (perlindungan agama), *hifz an-nafs*

(perlindungan jiwa), *hifz al-‘aql* (perlindungan akal), *hifz an-nasl* (perlindungan keturunan), *hifz al-mâl* (perlindungan harta). Dilanjutkan dengan Analisis *Maqâshid asy-Syari’ah* Konsep isthitaah pada dana talangan serta Regulasi Pemerintah dan fatwa MUI berkaitan dengan fikih haji dan umrah yang penulis maksud.

Bab kelima, bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian ini, bab ini menyajikan kesimpulan dari penjelasan pada bab-bab sebelumnya serta memberikan saran –saran yang akan diperlukan dalam menunjang kesempurnaan penelitian ini.